



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN GAJI POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 telah ditetapkan Gaji Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kinerja Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon perlu disesuaikan kembali gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang dananya telah tersedia pada Anggaran Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon sudah disetujui oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu Menetapkan Gaji Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1984;
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1985 Seri D Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN GAJI POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA CIREBON.

Pasal 1

Menetapkan skala gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan pada kemampuan dan kinerja Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon.

Pasal 3

Penyesuaian gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon.

Pasal 4

Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya :

1. Direktur Utama : menerima gaji pokok maksimal 10 (sepuluh) kali dari gaji pokok terendah pada daftar skala gaji pokok pegawai.
2. Direktur : menerima gaji maksimal 9 (sembilan) kali dari gaji pokok terendah pada daftar skala gaji pokok pegawai.

Pasal 5

Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan mendapat fasilitas dan tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penetapan Kembali Gaji Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 4) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 September 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007